



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler, Dana Alokasi Khusus Afirmasi, Dana Alokasi Khusus Penugasan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 645/20/IV/83/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Permohonan Perubahan Mata Anggaran DAK Pembangunan Pasar Tahun Anggaran 2017, surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 50/PSPDIP/14/214 tanggal 04 Mei 2017 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran DAK 2017, dan surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 470/18/1427/2017 tanggal 10 Mei 2017 Perihal Revisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini;

- c. bahwa Program, Kegiatan dan Belanja yang akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

A. Dinas Pendidikan :

- Semula : Dianggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK), Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.85), yaitu pada Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku, Rincian Obyek Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi Kode Rekening (5.2.3.82.01), Sub Rincian Obyek Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.835.000.000,-

Menjadi : Dianggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK), Kode Rekening (1.01.1.01.01.16.85), yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak, Rincian Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Kode Rekening (5.2.2.23.01), Sub Rincian Obyek Pengadaan Buku Perpustakaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.207.500.000,- dan pada Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku, Rincian Obyek Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi Kode Rekening (5.2.3.82.01), Sub Rincian Obyek Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.627.500.000,-

8

B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

1. Semula : Dianggarkan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK), Kode Rekening (3.06.3.06.01.18.08) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.602.000.000,-, yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Jasa Konsultansi, Rincian Obyek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kode Rekening (5.2.2.21.02) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, yaitu pada Sub Rincian Obyek Biaya Perencanaan Pasar Kuma dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rincian Obyek Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Kode Rekening (5.2.2.21.03), Sub Rincian Obyek Biaya Pengawasan Pasar Kuma dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Kode Rekening (5.2.3.82.01) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.502.000.000,-, yaitu pada Sub Rincian Obyek Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen yaitu Belanja Modal Pembangunan Pasar Towo dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan Belanja Modal Pembangunan Pasar Kuma dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.302.000.000,-

Menjadi : Dianggarkan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK), Kode Rekening (3.06.3.06.01.18.08) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.602.000.000,-, yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, Obyek Belanja Jasa Konsultansi, Rincian Obyek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kode Rekening (5.2.2.21.02) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-, yaitu pada Sub Rincian Obyek Biaya Perencanaan Pasar Bungalawang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan Rincian Obyek Belanja Jasa Konsultansi

Pengawasan, Kode Rekening (5.2.2.21.03), Sub Rincian Obyek Biaya Pengawasan Pasar Bungalawang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, dan Jenis Belanja Modal, Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Kode Rekening (5.2.3.49.12) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.502.000.000,-, yaitu pada pada Sub Rincian Obyek Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen yaitu Belanja Modal Pembangunan Pasar Towo dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.902.000.000,- dan Belanja Modal Pembangunan Pasar Bungalawang dengan jumlah anggaran sebesar Rp.600.000.000,-

C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelatihan tenaga Pengelola SIAK, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.02) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 147.873.000,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pelatihan tenaga Pengelola SIAK, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.02) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.320.000,-, Berkurang sebesar Rp. 130.553.000,-.

2. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.03) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.108.900,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.03) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.608.900,-, Bertambah sebesar Rp. 51.500.000,-

3. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.06) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 99.015.500,- yaitu pada Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening (5.2.1) dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 82.130.000,- dan Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.885.500,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.06) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104.640.500,- yaitu pada Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening (5.2.1) dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 82.130.000,- dan Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.510.500,-, Bertambah sebesar Rp. 5.625.000,-.

4. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.08) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.345.100,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.08) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2),

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.145.100,-,
Berkurang sebesar Rp. 6.200.000,-.

5. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.11) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 96.728.500,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.11) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 186.158.000,-, Berkurang sebesar Rp. 89.429.500,-.

6. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan (DAK), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.15) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.303.500,-.

Menjadi : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan (DAK), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.15) yaitu pada Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 123.160.500,-, Bertambah sebesar Rp. 24.857.000,-.

7. Semula : Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.16) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 616.108.500,- yaitu pada Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening (5.2.1), dengan jumlah anggaran Rp. 159.500.000,- dan Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 456.608.500,-.

Menjadi: Dianggarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAK), Kode Rekening (2.06.2.06.01.15.16) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 581.450.000,- yaitu pada Jenis Belanja Pegawai Kode Rekening (5.2.1), dengan jumlah anggaran Rp. 159.500.000,- dan Jenis Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening (5.2.2), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 421.950.000,-, Berkurang sebesar Rp. 34.658.500,-.

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017.
2. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017.

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 20 Juni 2017
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	991,394,610,494.00	991,394,610,494.00	0.00	0.00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41,952,712,866.00	41,952,712,866.00	0.00	0.00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	8,943,087,866.00	8,943,087,866.00	0.00	0.00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	7,556,634,160.00	7,556,634,160.00	0.00	0.00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00
1 . 1 . 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23,952,990,840.00	23,952,990,840.00	0.00	0.00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	807,747,347,000.00	807,747,347,000.00	0.00	0.00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13,219,633,000.00	13,219,633,000.00	0.00	0.00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	520,936,208,000.00	520,936,208,000.00	0.00	0.00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus Fisik	210,379,387,000.00	210,379,387,000.00	0.00	0.00
1 . 2 . 4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	63,212,119,000.00	63,212,119,000.00	0.00	0.00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141,694,550,628.00	141,694,550,628.00	0.00	0.00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerinta Daerah Lainnya	15,421,642,628.00	15,421,642,628.00	0.00	0.00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118,272,908,000.00	118,272,908,000.00	0.00	0.00
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00
2	BELANJA	1,027,927,828,588.00	1,027,927,828,588.00	0.00	0.00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	592,020,996,095.00	592,020,996,095.00	0.00	0.00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	388,078,817,083.00	388,078,817,083.00	0.00	0.00
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	30,872,835,000.00	30,872,835,000.00	0.00	0.00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	1,974,000,000.00	1,974,000,000.00	0.00	0.00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan - Pemerintah Desa	1,655,309,000.00	1,655,309,000.00	0.00	0.00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan - Pemerintahan Desa	168,290,035,012.00	168,290,035,012.00	0.00	0.00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SESUDAH PERGESERAN	(Rp)	%
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	435,906,832,493.00	435,906,832,493.00	0.00	0.00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14,904,863,434.00	14,904,863,434.00	0.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	202,177,276,115.00	203,384,776,115.00	1,207,500,000.00	0.60
	Belanja Modal	218,824,692,944.00	217,617,192,944.00	(1,207,500,000.00)	-0.55
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36,533,218,094.00)	(36,533,218,094.00)	0.00	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38,287,843,094.00	38,287,843,094.00	0.00	0.00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38,237,843,094.00	38,237,843,094.00	0.00	0.00
3 . 1 . 7	Penerimaan Dana Bergulir	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,754,625,000.00	1,754,625,000.00	0.00	0.00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00
3 . 2 . 5	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	254,625,000.00	254,625,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	36,533,218,094.00	36,533,218,094.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0.00	0.00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES IZAR GAGHANA